



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : FARID RAHMAN;  
Tanggal lahir : 18 Februari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. SMP No.33 Rt.08/02 Barabai Darat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;  
Pekerjaan : PNS;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan tanggal 25 September 2019 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 26 September 2019 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 1 September 2013 di rumah, telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon bernama Risma Farida, yang dilangsungkan secara agama Islam dan telah dicatat di Kantor KUA Pandawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 254/08/IX/2013 tanggal 2 September 2013;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, anak yang ke 1 Pemohon, yang lahir pada tanggal 8 September 2017 dan diberi

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Syafiqa Fatimah Azzahra, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307 – LU – 12092017 – 0008 tanggal 14 September 2017;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Syafiqa Fatimah Azzahra menjadi Syafiqa Nur Fatimah dengan alasan / dikarenakan makna nama berbeda dengan yang diinginkan;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas DUKCAPIL, DALDUK DAN KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon Syafiqa Fatimah Azzahra yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307 – LU – 12092017 – 0008 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DUKCAPIL, DALDUK DAN KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diganti dari Syafiqa Fatimah Azzahra menjadi Syafiqa Nur Fatimah;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas DUKCAPIL, DALDUK DAN KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307 – LU – 12092017 – 0008 tanggal 14 September 2017 tersebut dapat diganti dari Syafiqa Fatimah Azzahra menjadi Syafiqa Nur Fatimah, serta

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan ada perbaikan tuntutan/petitum permohonan yaitu pada poin kedua dan ketiga yaitu kata "*Farimah*" dirubah menjadi "*Fatimah*" dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6307061802880001 atas nama FARID RAHMAN, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga FARID RAHMAN No.6307062309140004 tanggal 12-09-2017, yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 254/08/IX/2013 tanggal 02-09-2013, yang diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6370-LU-12092017-0008 tanggal 14 September 2017 atas nama SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 semuanya bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi SYARIFUDDIN EFFENDI, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Pemohon yang mau mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih Anak kandung saksi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak yang pertama, istri Pemohon bernama Risma Farida dan diberi nama SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA dan mau diganti menjadi SYAFIQA NUR FATIMAH;
- Bahwa melihat kondisi anak Pemohon sering rewel tersebut lalu Pemohon berkeinginan mau mengganti nama anaknya dan saksi sebagai orang tua menyetujui keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak diberikan oleh Pemohon sendiri bukan dari pilihan saksi atau melalui tuan guru tetapi ditentukan sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini sudah diganti dari nama SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA dan mau diganti menjadi SYAFIQA NUR FATIMAH;
- Bahwa penggantian nama tersebut sudah dilakukan melalui acara selamatan kecil-kecilan di bulan September 2019 dengan dihadiri Guru H. Samsuni Ahmad di rumah saksi;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti, saksi melihat ada perubahan pada diri anak Pemohon, saat ini sudah tidak terlalu rewel lagi;

## 2. Saksi FATIMAH, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Pemohon yang mau mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih Anak kandung saksi;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 2 (dua) Tahun, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 9 September 2017 di Barabai Hulu Sungai Tengah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak yang pertama, istri Pemohon bernama Risma Farida dan diberi nama SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA dan mau diganti menjadi SYAFIQA NUR FATIMAH;
- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti nama anak karena anak Pemohon sering rewel sejak bisa berjalan dari usia 1 (satu) Tahun;
- Bahwa melihat kondisi anak Pemohon sering rewel tersebut lalu Pemohon berkeinginan mau mengganti nama anaknya dan saksi sebagai orang tua menyetujui keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak diberikan oleh Pemohon sendiri bukan dari pilihan saksi atau melalui tuan guru tetapi ditentukan sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini sudah diganti dari nama SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA dan mau diganti menjadi SYAFIQA NUR FATIMAH;
- Bahwa penggantian nama tersebut sudah dilakukan melalui acara selamatan kecil-kecilan di bulan September 2019 dengan dihadiri Guru H. Samsuni Ahmad di rumah saksi;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti, saksi melihat ada perubahan pada diri anak Pemohon, saat ini sudah tidak terlalu rewel lagi;
- Bahwa istri Pemohon sudah mengetahui serta menyetujui pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon termasuk dalam kategori Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, sebab antara Pemohon dengan saksi-saksi masih Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak. Oleh karenanya, saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak disumpah dan tidak sah sebagai alat bukti. Dalam memutuskan perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, oleh karena perkara yang diajukan Pemohon bukan menyangkut adanya sengketa, tidak ada pihak lawan dan bersifat sepihak atau *Voluntair*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6370-LU-12092017-0008 tanggal 14 September 2017 (bukti P.4), dari nama SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA menjadi nama SYAFIQA NUR FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama RISMA FARIDA (bukti P.3), dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6370-LU-12092017-0008 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah (bukti P.4). Bahwa dari dalil permohonan Pemohon, ternyata nama anak Pemohon yang diberi nama SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA tersebut, nama anak Pemohon makna nama berbeda dengan yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan. Disamping itu, anak Pemohon belum

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan anak tersebut sesuai hukum perdata Indonesia adalah masih dibawah kekuasaan orang tua dan belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dalam adat yang ada di masyarakat Indonesia memang dikenal adanya suatu tradisi penggantian nama apabila seseorang tersebut terdapat keanehan yang tidak biasanya pada orang awam (susah diatur, nakal, rewel), nama yang tidak sesuai artinya atau aksara/tinggi aksaranya atau anak sering sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh dan penggantian/perubahan nama tersebut umumnya dilakukan pada waktu seorang tersebut masih bayi atau dilakukan sebelum orang tersebut berusia baligh (usia dewasa menurut Islam). Penggantian/perubahan nama tersebut juga kadang dikaitkan dengan hal-hal diluar penalaran manusia (mistis) dan hal ini merupakan bagian dari hukum adat yang di akui oleh Negara serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon berinisiatif untuk melakukan perubahan/penggantian nama dengan mengajukan permohonan ini karena berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA menjadi nama SYAFIQA NUR FATIMAH, dengan alasan bahwa makna nama anak Pemohon sebelumnya berbeda dengan yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini Pemohon, maka permohonan Pemohon agar Memberi izin kepada Kantor Dinas DUKCAPIL, DALDUK DAN KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307 – LU – 12092017 – 0008 tanggal 14 September 2017 tersebut, adalah kurang tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, Pemohon yang wajib untuk melaporkan adanya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum atau tuntutan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan kalimat/redaksi petitum permohonan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan tersebut, yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka ongkos yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307–LU–12092017–0008 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DUKCAPIL, DALDUK DAN KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diganti dari SYAFIQA FATIMAH AZZAHRA menjadi SYAFIQA NUR FATIMAH;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOFYAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SOFYAN

ZIYAD, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK      | : Rp50.000,-  |
| 3. Biaya Relas Panggilan | : Rp60.000,-  |
| 4. Meterai               | : Rp6.000,-   |
| 5. Redaksi               | : Rp10.000,-  |
| Jumlah                   | : Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu Rupiah) |